SKRIPSI

PENJUALAN BARANG JAMINAN GADAI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Kantor Unit Pegadaian Syariah Metro)

Oleh:

METALIAS TRI SYAHPUTRI
NPM. 13103515

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

PENJUALAN BARANG JAMINAN GADAI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Kantor Unit Pegadaian Syariah Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

METALIAS TRI SYAHPUTRI
NPM. 13103515

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag.MH
Pembimbing II : Sainul, SH, MA

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di_
Tempat

Assalamualaikum, Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara :

Nama : Metalias Tri Syahputri
NPM : 13103514
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Ekonomi Syariah
Judul : **PENJUALAN BARANG JAMINAN GADAI DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM (Study Kasus Kantor Unit Pegadaian Syariah Metro)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Metro, 28 Mei 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Suhairi, S.Ag. MH	**Sainul, SH, MA**
NIP. 1972001 199903 1 003	NIP.19680706 200003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENJUALAN BARANG JAMINAN GADAI DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM (Study Kasus Kantor Unit Pegadaian Syariah Metro)**

Nama : Metalias Tri Syahputri

NPM : 13103514

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakukltas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 28 Mei 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Suhairi, S.Ag. MH	**Sainul, SH, MA**
NIP. 1972001 199903 1 003	NIP. 19680706 200003 1 004

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. : 2286 / In.28.3 / D / PP.00.9 / 07 / 2020

Skripsi dengan Judul: PENJUALAN BARANG JAMINAN GADAI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kantor Unit Pegadaian Syariah Metro), disusun Oleh: METALIAS TRI SYAHPUTRI, NPM: 13103515, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Kamis/11 Juni 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Dr. Suhairi, S.Ag.MH	(.....)
Penguji I	: Zumaroh, M.E.Sy	(.....)
Penguji II	: Sainul, SH, MA	(.....)
Sekretaris	: Hotman, M.E.Sy.	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PENJUALAN BARANG JAMINAN GADAI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kantor Unit Pegadaian Syariah Metro)

Oleh
METALIAS TRI SYAHPUTRI
NPM. 13103515

Kata Kunsi:
Penjualan, Barang Jaminan, Gadai, Ekonomi Islam

Terdapat produk yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam bentuk pinjaman barang guna mendapatkan pembiayaan, yaitu adalah *rahn*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penjualan barang jaminan gadai yang mengalami wanprestasi ditinjau dari ekonomi Islam?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penjualan barang jaminan gadai pada Pegadaian Syari'ah Kota Metro ditinjau dalam persepektif ekonomi islam. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian Rahin tidak bisa mengembalikan hutang yang ia terima kemudian Murtahin menjelaskan kepada rahin untuk menjual barang jaminan pada saat jatuh tempo, Murtahin telah memberikan waktu untuk mengembalikan hutangnya, namun Rahin tetap tidak bisa mengembalikan hutangnya kemudian murtahin meminta rahin untuk menjual barang yang menjadi jaminan dengan cara melelang barang jaminan tersebut. menurut rahin jual beli yang dilakukan sangat merugikan rahin karena tidak sesuai dengan harga umum. Demikian juga pembebanan biaya dan biaya administrasi. Pegadaian dan Pegadai. Pelaksanaan penjualan barang gadai di pegadaian syariah Metro dalam perspektif ekonomi Islam tidak amanah, tidak adil dalam pembebanan biaya sebesar 2%, padahal menurut ketentuan Fatwa DSN MUI besaran biaya 1%. Demikian juga dalam penetapan biaya administrasi berdasarkan Rp. 10.000/hari sejak ditetapkan surat pemberitahuan lelang, bisa dikategorikan sebagai riba sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: METALIAS TRI SYAHPUTRI
NPM	: 13103515
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2020
Yang Menyatakan,

Metalias Tri Syahputri
NPM. 13103515

MOTTO

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ
بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.* (Q.S. An-Nisa: 58)[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 69

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Bambang Aswantoro dan Ibunda Sri Suprapti yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Kakakku Bavid Andriawan dan Deni Setiawan yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dharma Setyawan, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag.MH, selaku Pembimbing I pada skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Pembimbing II pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Pimpinan dan segenap Karyawan Pegadaian Syariah Metro yang telah memberikan sarana, prasarana, serta informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2020
Peneliti,

Metalias Tri Syahputri
NPM. 13103515

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN SAMPUL		**i**
HALAMAN JUDUL		**ii**
NOTA DINAS		**iii**
PERSETUJUAN		**iv**
PENGESAHAN		**v**
ABSTRAK		**vi**
ORISINALITAS PENELITIAN		**vii**
MOTTO		**viii**
PERSEMBAHAN		**ix**
KATA PENGANTAR		**x**
DAFTAR ISI		**xii**
DAFTAR GAMBAR		**xv**
DAFTAR LAMPIRAN		**xvi**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	5
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
	D. Penelitian Relevan	6
BAB II	**LANDASAN TEORI**	**9**
	A. Pegadaian Syariah	9
	1. Pengertian Pegadaian Syariah (*Rahn*)	9
	2. Sifat Gadai Syariah	10
	3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah	10
	B. Marhun	12
	1. Pengertian *Marhun*	12
	2. Syarat *Marhun*	13
	3. Pemanfaatan Barang Jaminan	14

C. Pembiayaan Bermasalah 15
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 15
2. Macam-macam Pembiayaan Bermasalah 15
3. Upaya Pegadaian Pada Pembiayaan Bermasalah 16
D. Lelang 17
1. Pengertian Lelang 17
2. Penjualan Marhun 18
3. Alasan Penjualan Marhun 19
4. Mekanisme Penjualan Marhun 19
5. Dasar Hukum Lelang 22
6. Rukun dan Syarat Lelang 23
7. Somasi atau Teguran 24
8. Proses Lelang 25
9. Macam-Macam Lelang 25
10. Lelang dalam Perspektif Islam 26
11. Proses Lelang Barang Jaminan Gadai 27

BAB III METODE PENELITIAN 29
A. Jenis dan Sifat Penelitian 29
B. Sumber Data 30
C. Teknik Pengumpulan Data 32
D. Teknik Analisa Data 33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35
A. Profil Pegadaian Syariah Kota Metro 35
1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syari'ah Kota Metro 35
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Kota Metro 37
3. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah Kota Metro 38
4. Macam-macam barang yang digadaikan di Pegadaian Syariah 40
5. Prosedur Pegadaian Barang 41

B. Pelaksanaan Penjualan Barang Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro 44
C. Analisa Pelaksanaan Penjualan Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Kota Metro Perspektif Ekonomi Islam 49

BAB V PENUTUP 56
A. Kesimpulan 56
B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

4.1. Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Kota Metro 36

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari-hari uang sangat dibutuhkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Sedangkan terkadang apa yang dibutuhkan tidak dapat dibeli dengan uang yang dimiliki. Maka dengan demikian secara otomatis harus ada pengurangan pembelian kebutuhan yang dianggap tidak terlalu penting, tetapi apabila untuk kepentingan yang sangat penting harus tetap dipenuhi dengan berbagai cara apapun, seperti meminjam dana dari sumber dana yang ada.[1]

Realita pada saat ini banyak ditemukan masyarakat yang memiliki harta tetapi bukan dalam bentuk uang melainkan barang barang berharga. Sehingganya mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang mengalami hal seperti ini adalah megadaikan barang berharga yang dimilikinya.[2]

Salah satu lembaga ekonomi syariah yang ikut serta membangun ekonomi masyarakat adalah pegadaian syariah.[3] Pegadaian syariah adalah lembaga yang meminjamkan uang dengan syarat memberikan jaminan terhadap orang yang meminjami, sesuai dengan ketentuan syariah.

---

[1] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 261.

[2] *Ibid.*, 262

[3] Muhamad, *Lembaga Ekonomi Syariah*; (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 63

Pegadaian sudah beberapa kali berubah setatus, yaitu sebagai perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan peraturan pemertintah Nomor 7 Tahun 1969 menjadi perusahaan jawatan (PERJAN). Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 (yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.[4]

Pegadaian syari'ah dalam oprasionalnya berpegang pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Ada beberapa ketentuan yang diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 ini antara lain:[5]

Rahn emas dibolehkan berdasarka Prinsip Rahn.

1. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (rahin).
2. Ongkos sebagai mana didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
3. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.[6]

Barang jaminan gadai (*marhun)* sendri adalah jaminan yang diberikan rahin kepada murtahin sebagai jaminan atas hutang yang diberikan murtahin kepada rahin. Sedangkan barang yang dapat *dijadikan* sebagai barang jaminan (*marhun)* adalah barang yang dapat diperjual belikan. Barang jaminan

---

[4] Susanti, "Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam", Makalah Tahun 2015, 19

[5] *Ibid*., 20

[6] Muhamad, *Lembaga Ekonomi Syariah*., 64

(*marhun)* yang digadaikan harus berupa *mal* (harta) karena tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai *mal.*[7] Sebagai mana yang telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002tentang *rahn* emas, bahwa *murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai semua hutang *rahin* dilunasi. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa seizin *rahin*. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* adalah kewajiban *rahin* namun dapat dilakukan oleh *murtahin* sedang biaya pemeliharaan dan penyimpanan menjadi tangguang jawab *rahin.*[8] *Marhun* akan dijual apabila *rahin* tidak dapat segera untuk melunasi hutangnya. Apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya maka *marhun* dijual atau di eksekusi melalui penjualan lelang sesuai syari'ah.[9]

Lelang adalah penjualan barang jaminan gadai (*marhun)* yang dilakukan dimuka umum. Penjualan atau pelelangan *marhun* adalah upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Proses lelang pada pegadaian syari'ah diawali dengan menyusun daftar barang jaminan yang memasuki tanggal lelang, setelah itu panitia lelang mengatur harga dasar lelang yang telah ditentukan oleh pegadaian pusat. Harga dasar lelang ini adalah sebagai

---

[7] Amrilah Azrin, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* (Palembang; Putra Penuntun, 2012), 223

[8] *Ibid.*, 224

[9] Muhamad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta; Salemba Diniyah, 2003), 54

patokan untuk menentukan harga total minimal dari *marhun* yang telah masuk tanggal lelang.[10]

Adanya lelang atau penjualan barang jaminan gadai pada Pegadaian syariah ini juga diperlukannya unsur keadilan dan tidak menzalimi. Pelelangan adalah pola penyelesaian eksekusi *marhun* (barang jaminan gadai) yang telah jatuh tempo dan pada akhirnya tidak ditebus oleh rahn.

Adapun prosedur lelang barang jaminan yang dilakukan dalam hukum positif dapat melalui tiga cara dalam mengeksekusi barang jaminannya:

1. Melalui eksekusi barang jaminan berdasarkan *grosse* atau dengan titel eksekutorial sertifikat jaminan.
2. Eksekusi jaminan melalui pelelangan umum.
3. Eksekusi jaminan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima gadai melalui penjualan di bawah tangan.

Meskipun pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara menjual barang gadai yang dikuasainya melalui pelelangan, tetapi dalam praktiknya belum dapat diketahui mekanisme dalam penjualan barang jaminan tersebut mengalami hambatan atau tidak, baik hambatan secara yuridis, adsministratif maupun dalam masalah teknis dan implementasi.

Berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan kepada narasuber melalui wawancara kepada seorang nasabah yang menggdaikan barang di pegadaian syariah nasabah tersebut merasa pihak pegadaian tidak amanah

[10] *Ibid*, 31

dalam melakukan penjualan barang jaminan gadai milik nasabah, yang seharusnya apabila adanya kelebihan dari penjulan barang jaminan gadai dari jumlah pinjaman nasabah kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada nasabah akan tetapi ternyata terdapat biaya-biaya yang tidak dijelaskan pihak pegadaian pada nasabah yang membuat nasabah merasa dirugikan dan merasa pihak pegadaian tidak amanah. Biaya yang tidak dijelakan kepada nasabah oleh pegadaian seperti biaya administrasi dan adanya penambahan biaya Rp. 10.000/hari dari tanggal pemberitahuan lelang sampai barang di lelang. Dari Hasil Surve peneliti di atas menyimpukan bahwa pada Pegadaian Syariah Kota Metro, belum dapat diketahui mekanisme penjualan barang jaminan gadai (*marhun)* di Pegadaian Syariah Kota Metro tersebut telah sesuai dengan prosedur dan tinjauan ekonomi syariah.

Hal ini lah yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti tentang masalah pelelangan barang jaminan gadai, yang peneliti tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **"PENJUALAN BARANG GADAI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus Kantor Unit Pegadaian Syariah Kota Metro)".**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penjualan barang jaminan gadai di pegadaian syariah Metro?

2. Bagaimana tinjauan ekonomi Syariah tentang pelaksanaan penjualan barang jaminan gadai di kantor Unit Pegadaian Syariah Kota Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan padapertanyaan penelitian di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan penjualan barang gadai pada Unit Pegadaian Syariah Kota Metro di tinjau menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Menambah khazanah keilmuan dibidang Ekonomi Syariah tentang Pegadaian Syariah.

b. Secara Praktis

Sebagai masukan bagi pihak pengelola pegadaian syariah dan umat Islam secara umum.

D. Penelitian Relevan

Dari hasil penelitian yang telah diteliti oleh beberapa mahasiswa yang telah melakukan penelitian sebelumnya kemudian membandingkan apakah penelitian yang akan penulis lakukan tersebut telah diteliti sebelumnya atau belum.

1. Penelitian skripsi yang berjudul "Penyusutan Nilai Ekonomi Barang Jaminan Pada Praktik Gadai Ditinjau Dari Aspek Keadilan Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pegadaian Syari'ah 15A Iringmulyo Metro

Timur)" yang diteliti oleh Siti Aminah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyusutan nilai ekonomi barang jaminan pada praktek gadai di Pegadaian Syari'ah 15A Iringmulyo Metro Timur ditinjau dari aspek keadilan dalam etika bisnis Islam. Hasil dari skripsi ini adalah bahwa dalam etika bisnis Islam di pegadaian syari'ah sudh sesuai dengan teori karena dalam suatu usaha sangatlah diperlukan dalam sikap kerja atau ahlaq yang baik untuk melaksanakan bisnisnya. dalam Pegadaian Syari'ah dalam pelaksanaan dan teori sudah sama dalam arti sesuai dengan teori keadilan dalam etika bisnis Islam.[11]

2. Penelitian skripsi yang berjudul "Penyelesaian Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Di Desa 40A Balarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)" yang diteliti oleh Khusnul Khotimah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Studi Ekonomi Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2016. Penelitian ini di desa 40A Balarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini adalah bahwa penyelesaian gadai yang terjadi didesa 40 A Balarejo secara umum sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam.[12]
3. Penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Perbandingan Gadai Emas Antara Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian Syari'ah (Studi Kasus

[11] Siti Aminah, Penyusutan Nilai Ekonomi Barang Jaminan Pada Praktik Gadai Ditinjau Dari Aspek Keadilan Menurut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pegadaian Syari'ah 15A Iringmulyo Metro Timur), Skripsi Tahun 2016

[12] Khusnul Khotimah, Penyelesaian Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa 40A Balarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), Skripsi Tahun 2016

Di Pegadaian Cabang Metro Dan Unit Pegadaian Syari'ah Metro)" yang diteliti oleh Novi Purnamasari Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Studi Ekonomi Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan megadaikan emas antara Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syari'ah. Hasil penelitian ini adalah bahwa ada dua perbedaan dalam menggadaikan emas di Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syari'ah yaitu pada akad dan perhitungan biaya gadai emas, pada Pegadaian Konvensional akad yang digunakan akad gadai sedangkan pada Pegadaian Syari'ah adalah akad *qardhul hasan* dan *ijarah*. Perhitungan pada Pegadaian Konvensional menggunakan sewa modal dengan persentase yang telah ditetapkan Pegadaian Konvensional sedangkan perhitungan pada Pegadaian Syari'ah menggunakan jasa penitipan atau *ijarah* yaitu perjanjian sewa menyewa brankas sebagai alat penyimpan barang gadai. Secara garis besar terdapat banyak kesamaan megadaikan emas pada Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syari'ah hanya saja pada Pegadaian Syari'ah lebih rinci dalam membuat akad dan memperhitungkan biaya gadai.[13]

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berbeda dari apa yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yakni penelitian yang akan diuraikan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul "Penjualan Barang Gadai dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Kantor Unit Pegadaian Syariah Kota Metro)", sudah sangat jelas bahwa

[13] Novi Purnamasari, Analisis Perbandingan Gadai Emas Antara Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian Syari'ah (Studi Kasus di Pegadaian Cabang Metro Dan Unit Pegadaian Syari'ah Metro), Skripsi Tahun 2016

penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya dan sama-sama meneliti tentang gadai, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penjualan barang gadai dalam perspektif ekonomi syari'ah pada pegadaian syari'ah Metro. Sehingganya dalam hal ini penjualan barang gadai pada pegadaian syari'ah belum diketahui telah sesuai dengan tinjauan perspektif ekonomi syari'ah atau belum. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa karya ilmiah ini belum pernah diteliti di Lembaga manapun, khususnya di Lembaga IAIN Jurai Siwo Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pegadaian Syariah

1. Pengertian Pegadaian Syariah (*Rahn*)

Pegadaian Syariah adalah lembaga yang merupakan salah satu unit usaha syariah yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat atas dasar hukum *gadai* (syariah).[1] Gadai *(rahn)* adalah menahan salah satu harta milik seseorang *(peminjam)* sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.[2]

Rahn *(gadai)* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Sedangkan gadai dalam hukum perdata, disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan dimuka. Dalam hukum Islam tidak dikenal *"bunga uang"*, dengan demikian dalam transaksi *rahn (gadai syariah)* pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pijaman yang diterimanaya. Namun demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk

---

[1] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Preda Media Group, 2011), 209
[2] Muhamad, *Ekonomi Syariah*; (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 64

memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan *marhun (barang jaminan/agunan)*.[3]

2. Sifat Gadai Syariah

Secara umum *rahn* (gadai) dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahin adalah hutang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. *rahn* juga termasuk akad ainiyah, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan qirad. Semua termasuk akad tabbarru *(derma)* yang dikatakan sempurna setelah memegang *(al-qabdu)*, sesuai kaidah (tidak sempurna tabbarru, kecuali setelah pemegangan).[4]

3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Adapun rukun dan syarat gadai syariah yang harus dipenuhi dalam oprasional Pegadaian syariah adalah:[5]

Rukun gadai syari'ah:

a. Ar Rahin (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaiakan.

b. Al Murtahin (yang menerima gadai)

Orang, bank, lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

---

[3] *Ibid.*, 18
[4] Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Afabeta, 2011), 24
[5] *Ibid*, 25

c. Al *Marhun*/Rahn (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

d. Al *marhun* Bih (utang)

Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

e. Sighat, Ijab dan Kabul

Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi gadai adalah sebagai berikut:

a. Rahin atau Murtahin

Rahin dan Murtahin harus mengikuti syarat-syarat antara lain, memiliki kemampuan, yaitu berakal sehat, kemampuan juga berarti kelayakan seseorang melakukan transaksi pemilikan.

b. Sighat

1) Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga degan suatu waktu dimasa depan.
2) Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.[6]

[6] https://media.neliti.com/media/publications/213277-none.pdf

c. *Marhun* Bih

1) Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.
2) Memungkinkan pemanfaatan.
3) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya.

d. *Marhun*

1) Harus diperjualbelikan
2) Harus berupa harta yang bernilai
3) Harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
4) Harus diketahui keadaan fisiknya
5) Harus dimiliki rahin.[7]

B. *Marhun*

1. Pengertian *Marhun*

Barang jaminan gadai (*marhun*) adalah benda yang bernilai ekonomis dan ditahan sebagai jaminan atas pinjaman atau hutang yang di terima *rahin* dari pinjamannya. Menurut UU Non14 Tahun 1967 barang jaminan diberi istilah "agunan" atau "tanggungan". Dalam UU No 10 Tahun 1998 diartikan keyakinan atas kemampuan *rahin* untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian.[8]

---

[7] Rifqi Muhamad, *Akutansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Pres, 2008), 57-58

[8] Hery, *Akutansi Inti Sari Konsep Dasar Akutansi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 130

2. Syarat *Marhun*

Semua barang yang sah diperjual belikan sah untuk digadaikan. Secara rinci Hanafia mengemukakan bahwa syarat-syarat *marhun* adalah sebagai berikut:

a. Barang yang digadaikan bisa dijual, barang harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah.
b. Barang yang digadaikan harus berupa *mal* (harta), tidak sah hukumnya megadaikan barang yang tidak bernilai *mal*.
c. Barang yang di gadaikan harus *mal mutaqawwim* yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*, sehingga memungkinkan dapat melunasi utangnya.
d. Barang yang digadaikan harus jelas seperti halnya dalam jual beli.
e. Barang adalah barang milik *rahin* ini adalah syarat dilangsungkanya *rahn*.
f. Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, atau bukan milik bersama. Tidak boleh megadaikan separuh barang yang separuhnya lagi milik orang lain.[9]

Marhun bih adalah hak yang karenanya barang gadai diberikan sebagai jaminan *rahin*. *marhun bih* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

[9] *Ibid.,* 131

a. *Marhun bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya yaitu *rahin* karena tidak perlu memberi jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya.

b. Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari *marhun bih* apabila tidak memungkinkan pembayaran dari *marhun bih* maka *rahn* hukumnya tidak sah, gadai dengan qishash atau jiwa atau anggota badan, upah atas perbuatan yang dilarang.

c. Hak *marhun bih* harus jelas, tidak boleh samar atau tidak jelas. Oleh karena itu tidak sah gaadai dengan hak yang tidak jelas.[10]

3. Pemanfaatan Barang Jaminan

Barang gadai (*marhun*) pada dasarnya tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiiknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini dikarenakan status pada barang itu adalah hanya sebagai jaminan hutang dan amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu agar dalam perjanjian gadai meminta izin untuk memanfaatkan barag gadai maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksutkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.[11]

---

[10] *Ibid.*

[11] Muhamad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta; Salemba Diniyah, 2003), 54

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan adalah istilah yang berarti “saya percaya” atau “saya manaruh kepercayaan”. Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) adalah suatu gambaran situasi dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami resiko kegagalan.

2. Macam-macam Pembiayaan Bermasalah

Adapun macam-macam pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Kurang Lancar, yaitu pembiayaan yang selama 3 atau 6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran uang jasa dan utang pokoknya tidak baik.

b. Pembiayaan yang diragukan, adalah pembiayaan yang telah tidak lancar dan telah pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan.

c. Pembiayaan Macet, adalah pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, memenuhi kriteria diragukan tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan, dan pembiayaan macet ini biasanya penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negri.[12]

---

[12] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta Utara; PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 37

3. Upaya Pegadaian Pada Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah terjadi apabila nasabah kesulitan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan atau ketika benda atau *marhun* yang telah dijaminkan tidak ditebus dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Upaya pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan penjualan barang jaminan gadai yaitu dengan cara dilelang apabila dalam jangka waktu yang ditentukan barang jaminan belum dilunasi. Pelelangan barang jaminan gadai ini adalah untuk mengganti uang pinjaman beserta sewa modalnya. Upaya yang digunakan pegadaian syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu:[13]

a. Upaya persuasif

Upaya persuasif yaitu dengan mencari letak persoalan mengapa pembiayaan bermasalah bisa terjadi, misalnya: karena uasahanya sedang lesu, sengaja tidak mau membayar, benar-benar tidak mampu membayar, nasabah meninggal dunia, barang jaminan rusak berat atau hilang.

b. Somasi

Upaya ini dilakukan apabila nasabah sudah menunggak angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau menunggak sampai dengan jatuh tempo, lalu diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Peringatan pertama 7 hari setelah jatuh tempo atau setelah 3 kali berturut-turut nasabah tidak melakukan angsuran.

---

[13] Adityo Bagus Prakoso, *Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Gadai,* (Universitas Sebelas Maret; 2008), 76

Isi surat peringatan adalah memuat jumlah yang harus dibayar nasabah, juga berisi pemberitahuan dilakukannya upaya penyitaan dan pasal eksekusi terhadap barang jaminan. Surat peringatan dibuat dua rangkap, asli diberikan kepada nasbah dan lembar kedua sebagai arsip.

c. Upaya penarikan atau penyitaan barang jaminan

Penarikan atau penyitaan barang jaminan adalah untuk menarik kembali pembiayaan dan biaya sewa yang telah diberikan kepada nasabah.[14]

D. Lelang

1. Pengertian Lelang

Lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan dihadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun atau tertulis.[15]

Lelang adalah termasuk kedalam jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum, yaitu jual beli terdapat hak untuk memilih barang yang akan dibeli dan boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak untuk memilih barang dan tukar menukar didepan umum dan pelaksanaannya dilakukan dimuka umum.[16]

Lelang penjualan yang mana dalam bentuk perjanjian tersebut akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang ataupun orang yang

---

[14] *Ibid*., 77

[15] Welly. S, *Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengurusan Piutang Negara dan Petunjuk Pelaksanaan Lelang,* (Jakarta: Kiwi Mitra Utama, 2002), 650

[16] Dwi Suwiknyo, *Kamus Ekonomi Islam*, (Jakarta Selatan: Total Media, 2009), 143

akan membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan ataupun kondisi barang yang diperdagangkan.[17]

2. Penjualan *Marhun*

Penjualan *marhun* dilakukan apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan, *rahin* atau nasabah belum dapat membayar kembali kewajibannya, maka *marhun* dapat dijual untuk melunasi kewajiban *rahin* yang tidak dapat terpenuhi.[18]

Sesuai dengan Fatwa NO 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn* tasjily yaitu:

a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentukan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berhutang
b. Bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi.
c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *rahn Tasjily* untuk dijadikan pedoman.

---

[17] *Ibid.*
[18] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management,* 80

3. Alasan Penjualan *Marhun*

Menurut jumhur fukaha barang jaminan gadai yang tidak dapat dilunasi oleh *rahin* sesuai dengan swaktu perjanjian yang telah ditentukan, maka barang jaminan gadai tersebut akan dijual atau di eksekusi melalui penjualan lelang sesuai syari'ah.[19]

4. Mekanisme Penjualan *Marhun*

Secara teknis, jual beli lelang dilakukan apabila pihak berhutang benar-benar sudah tidak mampu membayar dan dianggap *muflis* atau pailit oleh hakim. Dalam kitab Al Umm, imam Syafii memadankan pelelangan dan proses ini dengan *bay' muzayaadah* yang diartikan sebagai suatu motode penjualan barang dan atau jasa berdasarkan harga penawaran tertinggi. Pada *Bai' muzayadah*, penjual akan menawarkan barang dengan sejumlah pembeli yang akan bersaing untuk menawarkan harga yang tertinggi. Proses ini berakhir dengan dilakukannya penjualan oleh penjual kepada penawar yang tertinggi dengan terjadinya akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Jual beli secara lelang dalam Islam tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai'muzayyadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran.

---

[19] *Ibid.*, 56

Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

Mekanisme transaksi pelelangan barang jaminan adalah sebagai berikut:

a. Petugas melarang barang-barang kepada nasabah.
b. Nasabah dapat melakukan penawaran harga terhadap barang yang dilelang, jika penawaran disetujui oleh pegadaian maka barang tersebut telah menjadi milik nasabah tersebut.
c. Barang-barang yang sudah laku dilelang dicatat kapan barang itu dilelang, harga lelang, serta siapa pembelinya. Untuk pembelinya dicatat data pribadinya (nama, no KTP, alamat, dsb).[20]

Sedangkan adapun ketentuan penjualan barang jaminan gadai ada dua yaitu secara umum dan khusus. Ketentuan secara umum adalah sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

Ketentuan ini adalah ketentuan yang ditentukan oleh Kantor Lelang dan berlaku dalam setiap pelaksanaan lelang. [21] Dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan lelang yang termasuk syarat umum diatur sebagai berikut:

---

[20] Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung, Alfabeta, 2011), 201-202

[21] Ketentuan Dalam Pasal 6 ayat 1 Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

1) Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah Lelang demikian tidak dapat dibatalkan.
2) Dilakukan secara terbuka yang dihadiri oleh penjual dan peserta lelang. Lelang tetap dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh satu peserta lelang. Bilamana tidak ada peserta lelang, lelang tetap dilaksanakan dan dibuatkan Risalah Lelang Tidak Ada Penawaran.
3) Dilaksanakan pada hari kerja yang telah ditentukan dan bertempat dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berbeda.
4) Pelaksanaan lelang didahului dengan pengumuman lelang.
5) Pembayaran harga lelang dan Bea Lelang harus dilakukan secara tunai maupun cek giro maksimal 3 hari setelah pelaksanaan lelang.
6) Pelaksanaan lelang wajib dituangkan kedalam berita acara lelang yang disebut Risalah Lelang.[22]

b. Ketentuan Khusus

Penjual dapat mengajukan syarat lelang bersifat khusus kepada Pejabat Lelang dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan peraturan umum lelang dan peraturan perudang-undangan yang berlaku.[23]

---

[22] Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 19

[23] Ketentuan Dalam Pasal 6 ayat 2 Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Adapun penjual atau pemilik barang dapat juga mengajukan ketentuan lelang tambahan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi tidak terbatas pada:

1) Jangka waktu bagi peserta untuk melihat atau meneliti secara fisik barang yang akan dilelang;
2) Jangka waktu pengambilan barang oleh pembeli;
3) Jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang.

Ketentuan atau syarat tambahan lelang sebagaimana di atas harus dilampirkan dalam surat permohonan lelang.[24]

5. Dasar Hukum Lelang

Tidak ada aturan pasti dalam Al Qur'an yang mengatur tentang lelang begitu juga dengan hadist. Akan tetapi berdasarkan definisi lelang, dapat disamakan dengan jual beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Dimana Pegadaian adalah sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir pada pelelangan adalah sebagai pembeli. Ini terdapat dalam Q. S al-Baqarah 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ
مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ
ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ
وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

[24] Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, 17

Artinya*: " Orang-orang yang memakan atau mengambil riba itu tidak dapat berdiri betul melaikan seperti berdirinya orang yang dirusak syaiton dengan terhuyung-huyung karena sentuhan (syaiton) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan " bahwa sesungguhnya berniaga itu sama saja seperti riba. " Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli (berniaga) dan mengharamkan (riba). Oleh itu siapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari tuhannya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan siapa yang megulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka itulah ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya."* (Q.S. Al-Baqarah: 275)[25]

6. Rukun dan Syarat Lelang

Lelang merupakan slah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu:

a. Rukun:

1) Adanya penjual dan pembeli

2) Ijab dan qabul

3) Adanya barang yang akan dilelang

b. Syarat-syarat:

1) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar sukarela (‘an taradhim).

2) Objek lelang harus halal dan bermanfaat.

3) Kepemilikan kuasa penuh pada barang yang dijual.

[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36

4) Kejelasan dan transparasi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
5) Kesanggupan penyerahan barang oleh penjul,
6) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
7) Tidak menggunakan cara yang curang untuk memenangkan tawaran.[26]

7. Somasi atau Teguran

Somasi adalah teguran yang diberikan kepada nasabah agar dapat memenuhi prestasi atau kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati oleh nasabah dan pihak pemberi dana. Bentuk somasi yang diberikan kepada nasabah yaitu berupa surat teguran, dan surat teguran ini diberikan sebanyak tiga kali. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya somasi:

a. Nasabah melakukan prestasi yang keliru.
b. Nasabah tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah diperjanjikan. Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, kelambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi.
c. Prestasi yang dilaksanakan nasabah tidak lagi berguna bagi pihak pemberi dana karena lewat waktu yang telah diperjanjikan.[27]

[26] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta; Kencana, 2008), 267
[27] Dwi Suwiknyo, *Kamus Ekonomi Islam*, 229

8. Proses Lelang

Proses lelang *marhun* atau barang gadai dapat dilakukan apabila pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya. Penjualan barang gadai pada saat jatuh tempo dibolehkan dengan ketentuan:

a. *Murtahin* harus mencari tahu terlebih dahulu keadaan *rahin* (mencari tahu penyebab belum meluasi utang)
b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran
c. Apabila murtahin benar-benar membutuhkan uang dan rahin belum melunasi hutangnya, maka murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan seizin rahin.
d. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada rahin.

Sebelum penjulan *marhun* dilakukan maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada rahin. Pemberitahuan dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan melalui surat pemberitahuan.[28]

9. Macam-Macam Lelang

Pada umumnya lelang memiliki macam-macamnya yaitu sebagai berikut:

[28] Annabani, "*Hukum Lelang Dalam Islam*", http: //one. indoskripsi. com/judul-skripsi-tugas makalah/hukumIslamhtml (diakses, 23 Maret 2018)

a. Lelang turun

Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah. Kemudian semakin tinggi sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran yang tinggi yang disepakatin penjual melalui juru lelang sebagai kuasa penjual untuk melakukan lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan.

b. Lelang naik

Lelang naik ini adalah lelang dengan penawaran yang mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sebagaimana lelang.

c. Lelang eksekusi

Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu.

d. Lelang non eksekusi

Lelang non eksekusi adalah lelang barang milik/dikuasai negara atau lelang sukarela atas barang milik swasta.[29]

10. Lelang dalam Perspektif Islam

Lelang menurut pengertian transaksi mua'malat kontenporer dikenal sebagai bentuk pejualan barang didepan umum kepada penawar

[29] *Ibid.*, 268

tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Alla berupa rezeky yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku dimasyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang/jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh sisebut sebagai akad Ba'i Muzayadah. Prakik lelang pernah juga dilakukan oleh Nabi SAW. Syariat Islam dengan berbagai pertimbangan yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang dalam melakukan usaha untuk mencar kekayaan sebanyak-banyaknya dan dengan cara seperti apa selama cara yang dilakukan masih berada dalam garis syariat yang dihalalkan. Sedangkan adanya aturan dalam ajaran Islam tentunya tidak semata-mata hanya aturan belaka yang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi atau kecurangan-kecurangan dalam menjalankan bisnis dengan cara lelang.[30]

11. Proses Lelang Barang Jaminan Gadai

Adapun yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut:

a. Bukti diri permohonan lelang
b. Bukti kepemilikan atas barang
c. Keadaan fisik dari barang

[30] Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Afabeta, 2011), 201

Bukti diri dari permohonan lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksut. Apabila pemohon lelang tersebut bertindak sebagai kuasa, dari pemberi kuasa. Jika pelelangan tersebut atas perintah hakim atau panitia urusan piutang negara, harus ada surat penetapan dari pengadilan negeri atau panitia urusan piutang negara.

Selain itu, keadaan fisik dari barang yang dilelang juga perlu untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari barang yang akan dilelang. Untuk baang bergerak harus ditunjukan mana barang yang akan dilelang, sedangkan untuk barang seperti tanah, harus ditunjukan sertifikatnya apabila tanah tersebut sudah didaftarkan atau dibukukan. Adapun, tanah yang belum didaftarkan/dibukukan harus diketahui dimana letak tanah tersebut dan bagaimana keadaan tanahnya, dengan disertai keterangan dari pejabat setempat.[31]

[31] *Ibid.*, 202-203

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis tentang apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.[1] Pengumpulan data dilakukan langsung dengan mendekati para responden baik dengan melakukan interview (wawancara), maupun dengan jalan observasi.[2] Objek penelitian ini yaitu penelitian yang pembahasannya mengenai hal-hal atau peristiwa yang terjadi pada mekanisme pelaksanaan penjualan barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah di Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Secara harfiah penelitian *deskriptif* adalah "penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (*deskripsi*) mengenai situasi atau kejadian".[3] Penelitian *deskriptif* pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu.

---

[1] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumi, 1986), 32.

[2] J. Supranto. *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1981), 10.

[3] Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 76.

Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematik, terarah dan dapat dipertanggung-jawabkan.[4]

Penulisan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu hanya memberikan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai tinjauan ekonomi syariah terhadap mekanisme pelaksanaan penjualan barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Metro.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana sebuah data dapat diperoleh.[5] Dalam penelitian ini sumber datanya disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan penelitian baik pernyataan tertulis maupun lisan. dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif yang dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

---

[4] Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 176.

[5] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. **Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.[6]

Berdasarkan uraian di atas sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pengelola, kasir dan konsumen/nasabah pegadaian pada Pegadaian Syariah Kota Metro. Adapun data yang dibutuhkan adalah informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian tentang penjualan barang jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Kota Metro.

2. **Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder, adalah sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis oleh orang lain, dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan. [7] Sumber data skunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap.

---

[6] Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 48

[7] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana 2013), 129

Selai itu sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui buku-buku yang di tulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.[8]

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan terkait penelitian ini, sehungga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi acuan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu tentang penjualan barang jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Kota Metro berupa buku-buku yang relevan, internet, majalah atau koran (media masa).

C. Teknik Pengumpulan Data

Selain mengumpulkan data lapangan (*Field Research*), dalam penelitian ini dibutuhkan data-data pelengkap yang diambil melalui kepustakaan, peneliti mengumpulkan data dengan bantuan buku, dokumen dan lain-lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.[9]

Dalam peneliatian lapangan peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara/*interview*

Wawancara yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.[10] Cara yang digunakan peneliti adalah *interview*

---

[8] *Ibid*.

[9] Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Cet. I (Yogyakarta: Prudent Media, 2013), 78.

[10] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, 187.

bebas terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti.

Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mencari informasi yang diperlukan tentang Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penjualam Barang Gadai Pada Unit Unit Pegadaian Syariah Metro, serta dengan melakukan wawancara kepadaPengelola Oprasional dan Penaksir di Unit Pegadaian Syari'ah Metro dan Bagian Kasir di Unit Pegadaian Syariah Metro.

2. Dokumentasi

Merupakan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.[11]

Pada penelitian ini data yang dicari berbentuk dokumentasi dari Unit Pegadaian Syariah Metro, berupa mekanisme pelaksanaan atau tentang penjualan barang gadai pada gadai syariah Kota Metro.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah "Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diimpelentasikan".[12] Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dari Penggadaian Syariah diolah dengan teknik deskriptif kualitatif.

Metode kualitatif maksudnya data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa dan disertai pembahasan dan kemudian hasil analisa tersebut

---

[11] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 274.

[12] Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LPES, 1995), 263.

dilaporkan dalam bentuk laporan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjembatani keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok masalah.

Sedangkan data hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang hasil wawancara. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan cara berfikir induktif. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa "berfikir induktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.[13] Dengan cara berfikir induktif, peneliti dapat mengetahui bagaimana *mekanisme pelelangan barang jaminan gadai* tersebut apakah sudah sesuai dengan teori gadai syariah dan ekonomi syariah atau belum.

[13] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1,* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1985), 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pegadaian Syariah Kota Metro

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syari'ah Kota Metro

Perkembangan lembaga-lembaga ekonomi Islam merupakan peluang pasar baru bagi Pegadaian yang masih menggunakan sistem konvensional. Sehingganya pada tahun 2003 PERUM Pegadaian membuka layanan gadai Syari'ah yang tersebar di Indonesia termasuk Lampung. Dengan mottonya "Mengatasi Masalah Sesuai Syari'ah" Pegadaian Syaria'ah memiliki misi menerapkan konsep oprasional lembaga gadai yang sesuai dengan prinsip syariat Islam yang tidak menerapkan sistem bunga.

Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Lampung berlokasi d Bandar Lampung. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan gadai syari'ah, maka pada 1 Desember tahun 2009 kantor wilayah Pegadaian membuka Unit Pegadaian Syariah yang berlokasikan di Jl. A. Yani, Kel. Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur, Lampung. Unit Pegadaian Syariah ini adalah unit dari Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan, Bandar Lampung dan satu-satunya Pegadaian Syariah yang ada di Kota Metro.[1]

---

[1] Hasil Dokumentasi Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur, diakses Tanggal 31 Desember 2019

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan badan Perum Pegadaian menjadi Perseroah (persero) guna untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan, maka Perum Pegadaian Syariah Kota Metro merubah status dari Perum menjadi PT (persero) yang diresmikan pada 1 April 2012 ditandai dengan penerbitan Akta Pendirian PT Pegadaian.[2]

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah Kota Metro[3]

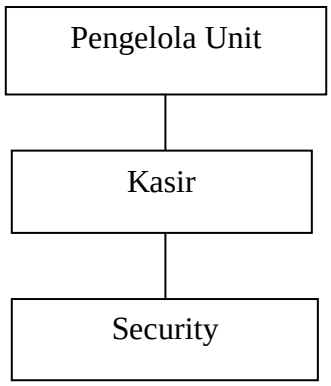

Struktur organisasi pada Pegadaian Syariah Iringmulyo Metro Timur ini memang lebih sedikit dari pada struktur organisasi pada cabang. Pelaksanaan gadai Syariah di Pegadain Syariah Iringmulyo Metro Timur sudah lancar, hal itu terbukti dengan banyaknya jumlah nasabah yang melakukan gadai dan pencairan jumlah pinjaman yang melebihi likuiditas perharinya, untuk saat ini pada Pegadaian Syariah Kota Metro nasabahnya sudah mencapai 1.935 nasabah dan nasabah

[2] Dokumentasi Pegadaian Syariah Kota Metro, 2016, 1
[3] Dokumentasi Pegadaian Syariah Kota Metro, 2016, 2

yang mengalami pembiayaan bermasalah (kredit macet) sebanyak 128 nasabah.[4]

Pegadaian Syari'ah ini didirikan untuk mencegah adanya ijon, rentenir, dan mencegah adanya pinjaman yang tidak wajar, serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pegadaian, untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan Nasional.[5]

Gadai merupakan produk pembiayaa atas dasar jaminan berupa barang sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Pelayanan gadai secara syariah diterapkan oleh Pegadaian Syariah Kota Metro Timur dengan berpedoman pada Fatwa No. 25/DSN-MUI/2002 tentang *rahn* dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/2002 tentang *rahn* Emas.[6]

Pegadaian Syariah dalam menjalankan oprasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Produk-produk berbasis syariah memiliki karateristik seperti tidak memungut bunga. Gadai atau *rahn* merupakan produk penunjang sebagai alternatif Pegadaian untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak. *rahn* pada Pegadaian Syariah adalah sebagai jaminan (*marhun*) yang diserahkan oleh pihak penghutang (rahin) kepada pihak pemberi hutang (murtahin). Pemberi hutang memiliki kuasa penuh untuk menjual barang jaminan apabila pihak penghutang tidak dapat membayar hutangnya pada saat jatuh tempo.

---

[4] Bapak Agus Supriyanto, Staf Adsministrasi Pegadaian Syariah, Wawancara, 15 A Iringmulyo Metro Timur, 31 Desember 2019

[5] Bapak Agus Supriyanto, Staf Adsministrasi Pegadaian Syariah, 31 Desember 2019

[6] Hasil wawancara dengan Ibu Indah Nurulia sebagai Pengelola di Pegadaian Syariah Kota Metro Timur Pada tanggal 31 Desember 2019

2. **Visi dan Misi Pegadaian Syariah Kota Metro**

Penyaluram Gadai pada Pegadaian Syariah Kota Metro saat ini sudah mulai berkembang pesat hal ini di karenakan Pegadaian Syariah Kota Metro melaksanakan visi dan misi Pegadaian Syariah Kota Metro. Visi misi Pegadaian Syariah Kota Metro yaitu:

a. Visi Pegadaian Syariah Kota Metro

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi Pegadaian Syariah Kota Metro

1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, dan aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha Dan dalam rangka optimalisasi sumberdaya perusahaan.[7]

3. **Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah Kota Metro**

[7] Dokumentasi Pegadaian Syariah Kota Metro

Pada prinsipnya Pegadaian Syariah menyiapkan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus menumpuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik, maka dari itu tujuan dari Pegadaian syariah adalah:

a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaringan pengaman sosial karena masyarakat yang membutuhkan dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
d. membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah.[8]

Adapun Manfaat Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

a. Bagi *rahin* (Pegadai)

Tersedianya prosedur yang lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan dengan pembiayan/kredit perbankan.

b. Bagi Perusahaan Pegadaian

[8] Dokumen Pegadaian Syariah Kota Metro, 3

Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh pegadai untuk memperoleh jasa tertentu. Pegadaian syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai.[9]

4. Macam- macam barang yang digadaikan di Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah mempunyai macam-macam barang yang bisa digadaikan di pegadaian syariah berupa tanah/bangunan, TV LCD, berlian, emas, kamera DSLR, kulkas, laptop, motor, dan mobil. diantaranya adalah[10]:

a. Tanah dan bangunan, dalam hal ini tanah harus jelas kepmilikannya dan harus dilengkapi surat-surat yang sah.
b. TV LCD, tipe terkini maksimum setahun terakhir produksinya dan harus dalam keadaan utuh
c. kulkas, tipe terkini maksimum setahun terakhir produksinya dan saat digadai harus dalam keadaan utuh
d. Laptop, tipe terkini maksimum setahun terakhir produksiya dan saat gadai harus dalam keadaan utuh dan membawa kwitansi pembelian asli
e. Handpone (HP), Berbagai merk kecuali Blackberry (BB), tipe terbaru maksimum setahun terakhir produksinyadan saat gadai harus dalam keadaan utuh

[9] Dokumen Pegadaian Syariah Kota Metro, 3-4

[10] Hasil wawancara dengan Bapak Agus Suprianto sebagai Staf Administrasi di Pegadaian Syariah Kota Metro Timur Pada tanggal 31 Desember 2019

f. motor, minimal motor keluaran 5 tahun terakhir dan harus merk pabrikan yang pada umumnya masyarakat gunakan seperti Honda, Yamaha, dan lain-lain kecuali motor pabrikan china.

g. mobil, sementara untuk mobil produksi 10 tahun terakhir, adapun barang otomotif yang digadaikan berupa surat atau BPKB-nya.

h. Kamera DSLR, tipe terkini maksimum setahun terakhir produksinya, saat digadai harus dalam keadaan utuh dan bawa kwitansi pembelian asli.

i. Emas, berbagai bentuk emas yang bisa kamu gadaikan seperti kalung, gelang, cincin, anting. Bawalah fotocopy KTP beserta emas yang akan digadaikan.

j. Berlian, bawalah syarat-syarat kelengkapan dan berlian yang akan digadaikan ke Pegadaian.[11]

Macam-macam barang gadai ini sangatlah diperlukan di Pegadaian Syariah karena hal tersebut memang sudah ketentuan dari pihak Pegadaian Syariah, akan tetapi Pegadaian Syariah 15 A Iringmulyo Metro Timur yang bisa digadaikan hanya berupa TV LCD, kulkas, laptop, handpone, kamera DSLR, emas, dan berlian.

Dalam penyerahan barang harus mempunyai syarat-syarat seperti surat-surat yang sah milik sendiri, barang yang masih bagus dalam produksinya maupun kualitasnya, serta identitas yang cukup jelas.[12]

5. Prosedur Pegadaian Barang

[11] Bapak Agus Supriyanto, Staf Administrasi Pegadaian Syariah, Wawancara, 15 A Iringmulyo Metro Timur, 31 Desember 2019

[12] Bapak Agus Supriyanto, Staf Administrasi Pegadaian Syariah

Tahap-tahap pelaksanaan gadai di Pegadaian Syariah ia harus meliputi beberapa tahap yaitu:

a. Tahap pengajuan, pada tahap ini seorang nasabah apabila ingin mendpatkan pinjaman dari pegadaian syariah ia harus datang dan memenuhi beberapa syarat:
   1) Menyerahkan Copy KTP atau identitas resmi lainya
   2) Menyerahkan barang sebagai jaminan yang berharga misalnya berupa emas, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.
   3) Untuk kendaraan bermotor, cukup menyerahkan dokumen kepemilikan berupa BPKB dan Fotocopy STNK sebagai pelengkap jaminan
   4) Mengisi Formulir permintaan pinjaman
   5) Menandatangani Akad.
b. Tahap Perjanjian, pihak rahin harus datang sendiri dan melakukan negosiasi terlebih dahulu atas perjanjian yang dibuat oleh pihak pegadaian syariah. Bila pihak rahin tidak sepakat, boleh membatalkan untuk tidak jadi meminjam uang di pegadaian syariah. Namun bila telah sepakat atas perjanjian yang ada, maka nasabah langsung menandatangani akad tersebut. Adapun akad yang digunakan dalam perjanjian gadai syariah adalah akad Ijarah, ijarah merupakan pemeliharaan *marhun* dalam hal penyimpanan barang yang digadaikan.

c. Tahap realisasi perjanjian, setelah akad disepakati bersama dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka tahap selanjutnya adalah realisasi penyerahan pinjaman kepada *rahin*.
d. Tahap akhir gadai, sebelum berakhirnya gadai, pihak murtahin (pegadaian) memberikan informasi pada rahin bahwa pinjaman akan berakhir. Setelah disampaikan maka rahinakan membayar sejumlah uang yang dipinjam dan juga biaya-biaya penyimpanan selama gadai. dalam hal ini proses pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktunya, baik dengan mengangsur atau membayar sekaligus langsung. Namun apabila pihak rahin tidak mampu membayar sebear uang pinjaman dan biaya sewa maka barang akan dilelang oleh pihak pegadaian, hasil penjualan kurang dari jumlah gadaian, bila ada sisa uang dari hasil penjualan barang jaminan tersebut maka di kembalikan kepada nasaba, tapi apabila uang yang didapat dari penjualan barang jaminan kurang dari maka rahin membayar kekurangan tersebut
e. Tahap pelelangan barang jaminan gadai, pelelangan barang jaminan gadai disebab kan karena pihak rahin tidak mampu membayar seluruh hutangnya beserta biaya-biaya yang harus ditanggung nya. karena itu pihak murtahin diperbolehkan untuk menjual atau melelang barang yang telah digadaikan

Tahap-tahap pegadaian di atas harus dilakukan oleh nasabah karena bila tidak maka nasabah tidak sah melakukan gadai atau pinjaman di Pegadaian Syariah.[13]

B. Pelaksanaan Penjualan Barang Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Kota Metro

Pegadaian Syariah Kota Metro melaksanakan penjualan barang jaminan gadai apabila terjadi kemacetan atau wanprestasi pembayaran. Pada nasabah yang mengalami kemacetan pembayaran atau kreditnya sudah jatuh tempo, maka sistem yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah dengan melelang barang jaminan gadai. Pelelangan barang jaminan gadai tidak dapat ditolak oleh nasabah yg tidak sanggup membayar kewajibannya melunasi pinjaman dan uang sewa tempat penitipan karena sudah ada dalam akad perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak pegadaian. Dalam satu bulan Pegadaan Syariah Kota Metro dapat melakukan penjulan atau pelelangan 3x dalam satu bulan yaitu setiap tanggal, 10, 20, dan 30. Sebelum terjadinya lelang barang jaminan gadai yang tidak dapat ditebus oleh pihak pegadai, pegadaian syariah melakukan peringatan kepada nasabah dengan cara:

1. Memberikan peringatan secara lisan melalui telfon atau sms
2. Memberikan surat peringatan secara tertulis
3. Memberikan peringatan terakhir dengan mengirimkan surat kepada Kepala Desa tempat penggadai tinggal.

[13] Wawancara Bapak Agus Supriyanto Staf Administrasi

4. Lelang dipimpin oleh kantor cabang (Kepala Cabang)
5. Dibacakan tatatertib melalui berita acara sebelum pelaksanaan lelang
6. Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar pasling tinggi.[14]

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Indah Nurulia selaku pengelola Pegadaian Syariah Kota Metro, beliau menjelaskan bahwa penjualan barang jaminan gadai yang pertama kali dilakukan adalah dengan menghubungi pihak nasabah/*rahin* dengan menelefon atau mengirimkan pesan via sms kepada nasabah apabila sudah melakukan telfon atau sms tetapi nasabah tidak memberikan respon apa-apa maka pihak Pegadaian Syariah mengirimkan Surat Pemberitahuan Lelang. [15]

Barang yang dapat digadaikan ke Pegadaian Syariah Kota Metro adalah barang-barang seperti, Emas, Elektronik (TV, Laptop, HP dsb) dan Kendaraan seperti motor atau mobil.

Penggadai yang mengalami kemacetan pembayaran kredit pada pihak Pegadaian Syariah Kota Metro maka pihak Pegadaian Syariah memberikan waktu terlebih dahulu kepada nasabah selama maksimal 4 bulan, jika penggadai telat membayar maka dapat terkena denda. Apabila dalam waktu 4 bulan *rahin* tidak sanggup juga membayar maka barang jaminan gadai dilelang oleh pihak Pegadaian Syariah Kota Metro. Lelang barang jaminan

---

[14] Wawancara kepada Ibu Indah Nurulia selaku Pengeloladi Pegadaian Syariah Kota Metro

[15] Wawancara kepada Ibu Indah Nurulia selaku Pengeloladi Pegadaian Syariah Kota Metro

gadai biasanya dilakukan melalui Bazar Lelang atau melakukan penjualan langsung pada pelebur. [16]

Berdasarkan wawancara kepada ibu Indah Nurulia apabila hasil penjulan barang jaminan gadai yang dilelang lebih dari kewajiban hutang *rahin* maka akan ada potongan yaitu melunasi hutang yang tersisa, biaya ijarah atau penyewaan dan biaya penjualan sebesar 2% penjualan baru setelah itu apabila ada sisa maka akan diberikan kepada penggadai atau pemilik barang, sedangkan apabila hasil penjualan barang jaminan kurang maka nasabah wajib membayar kekurangannya kepada pihak Pegadaian Syariah. [17]

Setelah wawancara dengan pihak pegadaian selesai, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Bejo Utomo selaku *rahin* atau (pihak pegadai) menurut bapak Bejo Utomo hal yang mebuat beliau memilih Pegadaian Syariah Kota Metro sebagai tempat untuk mendapatkan pinjaman adalah karena prosesnya yang cepat dan singkat untuk memperoleh pinjaman.

Proses Akad yang digunakan oleh Peggadaian Syariah Kota Metro telah sesuai dengan tahapan-tahapan nya. Untuk mendapatkan pinjaman dana pada Pegadaian Syariah Kota Metro Pak Bejo hanya menyiapkan Foto Copy KTP, dan Barang/Surat yg akan di jadikan sebagai barang jaminan gadai dan mengisi formulir pengajuan. selanjutnya barang ditaksir oleh pengelola dan dilanjutkan dengan pencairan. [18]

---

[16] Wawancara kepada Ibu Indah Nurulia selaku Pengeloladi Pegadaian Syariah Kota Metro

[17] Wawancara kepada Ibu Indah Nurulia selaku Pengeloladi Pegadaian Syariah Kota Metro

[18] Wawancara kepada Bapak Bejo Utomo selaku *Rahin*

Menurut Pak Bejo beliau meminjam uang kepada Pegadaian Syariah sebesar 1. 500.000 dengan menggadaikan Emas sebesar 5gram, pinjaman ini digunakan oleh beliau guna memenuhi kebutuhan untuk membayar sekolah anaknya yang masih duduk dibangku sekolah menegah atas. Pada kesepakatan awal pihak Pegadaian Syariah mengatakan apabila pihak pegadai tidak mampu mengembalikan uang pinjaman maka hanya akan membayar 5 bulan awal biaya ijarahnya selebihnya hanya akan membayar pokok pinjaman. Akan tetapi pak bejo tidak dapat membayar angsuran bulanan, maka emas yang digadaikan dilelang oleh pihak Pegadaian Syariah, Pak Bejo tidak dapat membayar angsuran bulanan pada Pegadaian Syariah di kerenakan pak bejo hanya bekerja serabutan saja jadi uang yang di dapat hanya bisa di gunakan utuk setiap kebutuhan harian. Sebelum melakukan pelelangan barang jaminan pak bejo sudah mendapatkan pemberitahuan dari pihak pegadaian yaitu berupa peringatan via sms atau telpon tetapi ternyata pada saat jatuh tempo waktunya pelunasan pak bejo tidak dapat membayar juga, oleh karena itu Emas yg pak bejo jadikan barang jaminan dilelang oleh pihak pegadaian. [19]

Pada saat Emas yang digadaikan pak bejo di jual dengan pihak pegadaian uang penjualannya mencapai 2.950.000 yang berarti melebihi jumlah hutang pak bejo sebesar 1.4a50.000. Uang sisa dari hasil penjualan barang jaminan gadai tersebut tidak sepenuhnya diberika kepada pak bejo karena menurut pegadaian syariah sisa uang hasil penjualan tersebut dipotong

[19] Wawancara dengan Bapak Bejo Utomo selaku Pegadai pada Pegadaian Syariah Kota Metro, pada tanggal 31 Desember 2019

lagi untuk melunasi hutang yang tersisa, biaya ijarah, dan biaya penjualan 2%. Jadi pada kenyataannya pak bejo tidak menerima uang sisa itu sepenuhnya dan pak bejo merasa hal ini tidak sesuai dengan perjanjian awalnya. dengan potongan-potongan yang ada pak bejo merasa dirugikan oleh pihak Pegadaian. [20]

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pak Bejo Utomo peneliti melakukan wawancara terhadap pak M. khunaini yang barangnya juga dilelang oleh pihak pegadaian syari'ah dikarenakan beliau tidak dapat melunasi hutangnya tepat waktu setelah jatuh tempo. Pak Khunaini menurut hasil wawancara beliau menggadai kan Laptopnya sebesar Rp. 1.000.000 untuk kebutuhan terdesak pada saat itu, lalu beliau tidak dapat melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Hasil pelelangan barang jaminan gadai milik beliau pada saat itu adalah 2. 500.00 yang berarti sisa uang dari hasil penjualan adalah Rp. 1. 500.00, dan ternyata uang sisa hasil penjualan tersebut masih dipotong oleh pihak pegadaian untuk biaya ijarah atau sewa tempat penyimpanan dan biaya penjualan lelang sebsar 2%, lalu beliau juga mengatakan bahwasanya selain itu ternyata ada potongan yang diberikan pihak Pegadaian sebesar Rp. 10.000 perharinya terhitung lima hari dari pelaksanaan lelang dilakukan. Hal ini menurut beliau sangat merugikan dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal saat akad gadai dilaksanakan. [21]

---

[20] Wawancara dengan Bapak Bejo Utomo selaku Pegadai pada Pegadaian Syariah Kota Metro, pada tanggal 31 Desember 2019

[21] Wawancara dengan Bapak M. Khunaini selaku Pegadai di Pegadaian Syariah Kota Metro, pada tanggal 31 Desember 2019

Penjualan barang jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Kota Metro dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pegadai/*rahin* telat melakukan pembayaran sampai jatuh tempo yang telah disepakati.
2. Menetapkan tempat penjualan barang gadai.
3. Pihak Pegadaian Syariah memberitahukan kepada pihak pegadai bahwa barang gadai atau barang jaminan akan dijual.
4. Harga penjualan barang jaminan gadai di tentukan pada saat pelelangan
5. Lelang dipimpin oleh kator cabang (Kepala cabang)
6. Dibacakan tata tertib melalui berita acara sebelum pelaksanaan lelang
7. barang gadai di tawarkan kepada pembeli dengan harga yang tidak melebihi harga pasaran.
8. Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar paling tinggi.
9. Jika calon pembeli berminat membeli, pembayaran langsung diserahkan pada pihak pegadaian syariah.
10. Hasil penjualan akan digunakan untuk:
    a. Biaya Penjualan dari harga penjualan
    b. Biaya Pinjaman
    c. Biaya Penitipan Barang
    d. Jika ada sisa maka akan dikembalikan pada pihak pegadai. [22]

[22] Dokumen Pegadaian Syariah Kota Metro Tahun 2016, 7

C. Analisa Pelaksanaan Penjualan Barang Jaminan Gadai Pada Pegadaian Syariah Kota Metro Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong menolong baik itu dalam kegiatan ekonomi maupun secara sosial dan lainnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang mebutuhkan satu dengan lainya. Sebagai makhluk sosial itu sendiri maka manusia tidak akan mampu apabila hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup bermasyarakat agar tercipta hubungan sosial.

Tolong-menolong merupakan salah satu kegiatan dalam bermuamalah atau hubungan antar makhluk. Salah satu bentuk tolong-menolong adalah pemberian atau pinjaman yang mana sering terjadi di dalam masyarakat. Berdasarkan hal ini setiap orang sangat membutuhkan hubungan dengan yang lainnya untuk dapat saling menutupi kebutuhan dan tolong –menolong. Maka dari itu kita juga perlu mengetahui aturan-aturan Islam dalam mengatur kegiatan bermuamalah.

Pada saat ini utang-piutang yang sedang terjadi dalam masyarakat tidak dapat dihindari oleh masyarakat yang membutuhkan uang dalam keadaan mendesak. Dalam kedaan mendesak itulah orang mulai meminta jaminan atau benda maupun barang berharga untuk meminjamkan uang atau hartanya. Berdasarkan hal tersebut kegiatan bermuamalah khususnya dalam jual beli yang mana orang-orang melakukan berbagai cara untuk mencari uang salah satunya dengan cara *rahn* atau semacam jaminan hutang.

Rahn atau gadai yang diartikan sebagai suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang piutang yang mana barang jaminan tersebut dapat

juga dijual oleh orang yang diberikan jaminan. Hal ini terjadi apabila pemilik barang tersebut tidak dapat membayar hutangnya maka orang yang diberikan jaminan tersebut berhak menjualnya berdasarkan konsep keadilan yang berlaku dalam Islam.

Hal ini juga termasuk dalam sistem Pegadaian Syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian yang ada dalam Islam. Pegadaian Syariah merupakan lembaga yang menjadi nilai tawar dari sistem ekonomi Islam mengingat masih banyaknya masyarakat yang menjadikan gadai adalah sebagai rujukan untuk persoalan pinjam-meminjam. Lantas apakah sistem gadai syariah mampu menawarkan suatu hal yang baru dalam mensejahterakan masyarakat.

Salah satu insatansi yang menerapkan sistem yang syariah di Indonesia adalah Pegadaian Syariah Kota Metro. Pegadaian Syariah Kota Metro adalah salah satu pegadaian swasta yang ada di Kota Metro dan Pegadaian Syariah ini tidak mau ketinggalan untuk mewujudkan sistem pegadaian yang sesuai.

Selanjutnya adalah, mengenai penjualan barang jaminan gadai yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Kota Metro berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan mekanisme pelaksanaan penjualan barang jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Kota Metro telah sesuai dengan cara bermuamalah atau jual beli dalam pandangan Ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dari tahapan-tahapan penjualan barang jaminan gadai yang dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah Kota Metro.

Berdasarkan hal di atas bahwa gadai merupakan salah satu kegiatan bermuamalah yang di dalamnya terdapat prinsip ekonomi Islam dimana sikap tolong menolong, keadilan serta amanah.

Dalam Ekonomi Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan karena dengan hal itu umat manusia akan dapat terhindar dari kezaliman dan praktik ketidaadilan. Seperti halnya dalam aktivitas Pegadaian Sayariah, Islam juga menganjurkan agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam Pegadaian Syariah terdapat akad yang tidak dapat terpisahkan dari akad *rahn* itu sendiri yaitu akad *ijarah*, akad *rahn* adalah akad serah terima *marhun* antara *Rahin* dan *Murtahin* dan diterimanya *marhunbih* oleh *rahn* sedangkan akad *ijarah* adalah akad yang terjadi setelah akad *rahn*, serta *rahin* dalam akad *ijarah* tersebut dinyatakan sanggup dan setuju untuk membayar *ijarah* sewa dari *marhun Bih* yang harus ditanggung oleh *Rahin* akibat dari akad *Rahn*. Dalam pelaksanaannya pada Pegadaian Syariah adalah nasabah memberikan fee kepada Pegadian ketika masa kontrak berakhir dan pegadaian mengembalikan barang jaminan kepada nasabah.

Untuk menghindari adanya riba dalam transaksi *Ijarah* maka pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Harus dinyatakan dalam nominal bukan presentase
2. Sifatnya harus nyata, jelas, dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya trasaksi *ijarah.*

3. Tidak terdapat penambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad.

Pada Pegadaian Syariah mengharuskan adanya barang jaminan dari pihak yang memberikan gadai agar apabila debitur mengalami kerugian, pihak pegadaian tidak bisa menanggung resiko dikarenakan tidak adanya barang jaminan. Barang jaminan tersebut dimaksutkan untuk meyakinkan pada pemegang gadai bahwa pemberi gadai akan memenuhi kewajibanya sebagaimana mestinya.

Selanjutnya adalah tentang Pelaksanaan Penjualan Barang Jaminan Gadai bahwasanyan murtahin terlebih dulu memberikan pemberitahuan kepada rahin paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan barang jaminan. Pemberitahuan dapat dilakukan dengan cara:

1. Surat pemberitahuan pada masing-masing alamat
2. Dihubungi via telfon
3. Papan pengumuman yang ada di Kantor Cabang
4. Informasi di Kantor Kelurahan/Kecamatan (untuk cabang daerah)

Pelelangan barang jaminan gadai pada Pegadaian Syariah dimaksudkan ketentuan sebagai berikut:

1. Ditetapkan harga semisal emas oleh pegadaian saat pelelangan dengan margin 2% umtuk pembeli,
2. Harga penawaran yang dilakukan oleh orang banyak tidak diperbolehkan karena dapat merugikan rahin, karena dari itu pihak pegadaian hanya dapat melakukan lelang terbatas, yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli.

3. Hasil penjualan akan digunakan untuk biaya penjulan1% dari harga jual, biaya pinjaman 4 bulan, dan sisa dikembalikan kepada rahin.
4. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama satu tahun, akan diserahkan oleh pihak pegadaian pada baitul mal.

Akan tetapi pada kenyataannya ketetapan yang ditentukan oleh Fatwa Dewan Syariah No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Pelaksanaan Penjualan Barang Jaminan Gadai dengan praktik yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Kota Metro nyatanya terdapat praktik yang sesuai dan tidak sesuai.

Pelaksanaan Penjualan barang jaminan gadai yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang sesuai dengan Fatwan Dewan Syariah No. 25/DSN-MUI/III/2002 hanya terletak pada saat proses penjulan barang jamian gadai yang mana yaitu pihak pegadaian melakukan peringatan pada pihak pegadai untuk melunasi hutangnya dan apabila tidak mampu melunasinya maka barang jaminan gadai akan dijual dengan cara dilelang, serta yang sesuai dengan cara bermuamalah atau jual beli yang benar menurut Ekonomi Islam adalah terletak pada sisa penjualan barang jaminan gadai yang menyebutkan bahwa hasil penjualan barang gadai digunakan untuk melunasi hutang gadai, biaya penyimpanan barang gadai dan pemeliharaan, serta biaya penjualan.

Sedangkan Praktik Pegadaian Syariah yang tidak sesuai adalah pada biaya penjualan yang mana biaya yang dibebankan oleh pihak Pegadaian Syariah Kota Metro adalah sebesar 2% sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah No. 25/DSN-MUI/III/2002 biaya gadai yang dibebankan pada pihak

pegadai adalah sebesar 1% saja dan praktik yang tidak sesuai selanjutnya adalah penjualan barang jaminan gadai yang mana setelah barang terjual dipotong lagi untuk pembayaran administrasi tambahan sebesar Rp. 10.000/hari terhitung dari Surat Pemberitahuan Pelelangan barang gadai diberikan sebagai pembayaran denda keterlambatan pelunasan utang.

Berdasarkan hal tersebut, maka pihak pegadaian telah berlaku tidak amanah dan tidak adil. Fatwa MUI telah menetapkan besaran biaya yang dibebankan kepada pegadai sebesar 1%, namun dalam praktiknya menetapkan biaya sebesar 2%. Padahal dalam Ekonomi Islam prinsip keadilan dan amanah harus diperhatikan. Maka dalam hal ini pihak pegadaian syariah Metro telah berlaku tidak amanah dan tidak berlaku adil kepada pihak pegadai.

Demikian juga pembebanan biaya administrasi Rp. 10.000/hari sejak diterbitkan surat pemberitahuan lelang. Besara biaya administrasi haruslah sama. Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh pihak pegadaian syariah dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (rahin). Biaya administrasi disini berupa photo copy, print out, dan biaya materai, Para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada penggadai. Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Namun yang terjadi, biaya adminsitrasi didasarkan pada

jumlah hari-Rp. 10.000/hari, maka hal ini bisa masuk dalam kategori riba sebagaimana ditentukan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan Fatwa Dewan Syariah No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Pelaksanaan Penjualan Barang Jaminan Gadai dengan lelang pada Pegadaian Syariah Kota Metro sesuai tahapan tahapan yang berlaku seperti pemberitahuan pada saat barang akan di lelang pada saat nasabah tidak dapat melunasi hutangnya setelah masa jatuh tempo adalah telah sesuai dengan fatwa tersebut. Sedangkan tentang hasil kelebihan dari penjualan barang jaminan gadai tersebut yang mana harusnya uang sisanya langsung diberikan kepada nasabah akan tetapi masih terdapat potongan-potongan di luar perjanjian pada kesepakatan antara Pegadaian dan Pegadai. Pelaksanaan penjualan barang gadai di pegadaian syariah Metro dalam perspektif ekonomi Islam tidak amanah, tidak adil dalam pembebanan biaya sebesar 2%, padahal menurut ketentuan Fatwa DSN MUI besaran biaya 1%. Demikian juga dalam penetapan biaya administrasi berdasarkan Rp. 10.000/hari sejak ditetapkan surat pemberitahuan lelang, bisa dikategorikansebagai riba sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004.

B. Saran

Prosedur Penjualan Barang Jaminan Gadai pada Pegadaian Syariah Kota Metro Pada praktiknya telah sesuai dengan aturan dan ketentuan prosedur pelelangan yang ada. Akan tetapi ada baiknya apabila sebelum melakukan pelelangan barang pihak Pegadaian Syariah melakukan keterbukaan kepada nasabah tentang sisa uang apabila terjadi kelebihan maka pihak pegadaian harus memberitahu secara jelas di awal potongan-potongan biaya yang nantinya akan dibebankan kepada *Rahin*. Pembebanan biaya dan biaya administrasi harusnya memperhatikan ketentuan Ekonomi Islam dalam hal amanah dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. *Hukum Gadai Syariah.* Bandung. Alfabeta, 2011.

Aminah, Siti. Penyusutan Nilai Ekonomi Barang Jaminan Pada Praktik Gadai Ditinjau Dari Aspek Keadilan Menurut Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pegadaian Syari'ah 15A Iringmulyo Metro Timur. Skripsi Tahun 2016

Annabani. "*Hukum Lelang Dalam Islam*". http: //one. indoskripsi. com/judul-skripsi-tugas makalah/hukumIslamhtml

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana 2013.

Azrin, Amrilah. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Palembang; Putra Penuntun, 2012.

Bungin, Burhan. *Metedologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah* Jakarta; Kencana, 2008.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1985.

Hery. *Akutansi Inti Sari Konsep Dasar Akutansi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Preda Media Group, 2011.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumi, 1986.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Khotimah, Khusnul. Penyelesaian Gadai dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi kasus di Desa 40A Balarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Skripsi Tahun 2016

Masri dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LPES, 1995. 263.

Muhamad dan Sholikhul Hadi. *Pegadaian Syariah*. Jakarta; Salemba Diniyah, 2003.

Muhamad, Rifqi. *Akutansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Pres, 2008. 57-

Muhamad. *Lembaga Ekonomi Syariah*; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Murcitaningrum, Suraya. *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Cet. I Yogyakarta: Prudent Media, 2013.

Prakoso, Adityo Bagus. *Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Gadai*. Universitas Sebelas Maret; 2008.

Purnamasari, Novi. Analisis Perbandingan Gadai Emas Antara Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian Syari'ah Studi Kasus di Pegadaian Cabang Metro Dan Unit Pegadaian Syari'ah Metro. Skripsi Tahun 2016

Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta Utara; PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

S, Welly. *Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pengurusan Piutang Negara dan Petunjuk Pelaksanaan Lelang*. Jakarta: Kiwi Mitra Utama, 2002.

Singarimbun, Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Supranto, J. *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*. Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia, 1981.

Suryabarata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Susanti. "Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam". Makalah Tahun 2015.

Suwiknyo, Dwi. *Kamus Ekonomi Islam*. Jakarta Selatan: Total Media, 2009.

Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

https://media.neliti.com/media/publications/213277-none.pdf

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016 Metro, 17 Oktober 2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Dr. Suhairi, S.Ag.,MH
2. Sainul, SH.,MA
di –
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama	:	Metalias Tri Syah Putri
NPM	:	13103514
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	:	Ekonomi Syariah (ESy)
Judul	:	Analisis Pelelangan Barang Jaminan Gadai Pada Penggadaian Syariah (Studi Kasus Kantor Penggadaian Syariah Kota Metro)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

OUTLINE

PENJUALAN BARANG JAMINAN GADAI DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM (Study Kasus Kantor Unit Pegadaian Syariah Metro)

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORSINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pegadaian Syariah

1. Pengertian Pegadaian Syariah
2. Sifat Gadai Syariah
3. Rukun dan Syarat Gadai

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah
2. Macam- Macam Pembiayaan Bermasalah
3. Upaya Pegadaian di Pembiayaan Bermasalah
4. Sebab Terjadinya Penjualan Barang Jaminan Gadai

C. PENJUALAN BARANG JAMINAN GADAI

1. Pengertian Jual Beli
2. Penjualan Marhun
3. Alasan Penjualan Marhun
4. Mekanisme Penjualan Marhun
   a. Dasar Hukum
   b. Syarat
   c. Somasi atau Teguran
   d. Proses Penjualan Barang Jaminan Gadai

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknis Analisis Data

BAB IV TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Pegadaian Syariah Kota Metro

B. Pelaksanaan Penjualan Barang Jaminan Gadai Di Pegadaian Syariah Kota Metro

C. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Penjualan Barang Jaminan Gadai Di Pejgadaian Syariah Kota Metro

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 03 April 2018
Mahasiswa Ybs.

Metalias Tri Syahputri
NPM. 13103514

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Suhairi, S.Ag.MH	**Sainul, SH, MA**
NIP. 19721001 199903 1 003	NIP. 19680706 200003 1 004

Alat Pengumpul Data (APD)

PENJUALAN BARANG JAMINAN GADAI DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Kantor Unit Pegadaian Syariah Metro)

1. Wawancara kepadaPengelola Oprasional di Unit Pegadaian Syari'ah Metro
   a. Sejak kapan berdirinya Unit Pegadaian Syariah ?
   b. Bagaimanaperkembangan Unit Pegadaian Syari'ah Kota Metro pada saat ini ?
   c. Apa tujuan penyaluran gadai pada Unit Pegadaian Syari'ah Kota Metro?
   d. Bagaimana Pegadaian Syariah dalam menyikapi nasabah yang mengalami kendala pembayaran atau wanprestasi?
   e. Apa yang dilakukan pihak pegadaian sebelum terjadinya lelang barang jaminan gadai?
   f. Bagaimana jika terjadi penolakan dari nasabah terhadap penjualan barang jaminan gadai?
   g. Bagaimana mekanisme penjualan barang jaminan gadai yang dilakukan?
   h. Apakah yang dilakukan pihak pegadaian syariah apabila hasil dari pelelangan barang jaminan gadai tersebut lebih dari atau kurang dari pokok pinjaman dari *murtahin*?

2. Wawancara kepada KasirUnit Pegadaian Syari'ah Kota Metro
   a. Berapa banyak nasabah yang melakukan gadai di Unit Pegadaian Syari'ah Kota Metro ?
   b. Apa saja jenis produk gadai yang ditawarkan di Unit Pegadaian Syari'ah Kota Metro ?
   c. Bagaimana Pelaksanaan/ketentuan hasil penjualan barang jaminan gadai?
3. Wawancara kepada Nasabah
   a. Apa yang membuat saudara/i memilih pegadaian syariah untuk melakukan pegadaian?
   b. Apakah akad yang dilakukan oleh pegadaian syariah telah sesuai ?
   c. Bagaimana proses Saudara/i megadaikan barang pada pegadaian Syaria'h?
   d. Apa penyebab Saudara/i tidak bisa membayar barang janiman gadai sehingga barang jaminan di jual oleh pihak pegadaian syariah dengan dilelang?
   e. Apa yang dilakukan oleh pihak pegadaian jika tidak bisa membayar pinjaman?
   f. Bagaimana mekanisme penjualan barang jaminan gadai yang dilakukan?
   g. Bagaimana penyelesaian hasil penjualan barang jaminan gadai jika terjadi kurangnya atau lebihnya?

h. Apakah anda merasa nyaman dan puas terhadap penyelesaian hutang dengan penjualan barang gadai

Metro, 10 Oktober 2019
Mahasiswa Ybs.

Metalias Tri Syahputri
NPM. 13103514

Mengetahui,

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 3669/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Unit Kantor Unit Pegadaian
Syariah Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3668/In.28/D.1/TL.01/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama	:	**METALIAS TRI SYAH PUTRI**
NPM	:	13103514
Semester	:	13 (Tiga Belas)
Jurusan	:	Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kantor Unit Pegadaian Syariah Metro, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENJUALAN BARANG JAMINAN GADAI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS KANTOR UNIT PEGADAIAN SYARIAH METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Desember 2019
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3668/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**METALIAS TRI SYAH PUTRI**
NPM	:	13103514
Semester	:	13 (Tiga Belas)
Jurusan	:	Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di Kantor Unit Pegadaian Syariah Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENJUALAN BARANG JAMINAN GADAI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS KANTOR UNIT PEGADAIAN SYARIAH METRO)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 20 Desember 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MAg
NIP 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0597/In.28/S/OT.01/07/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: METALIAS TRI SYAH PUTRI
NPM	: 13103514
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13103514.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Juli 2018
Kepala Perpustakaan,

Drs. Mokhtarudi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
Jalan. Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296*website*: www.metrouniv.ac.id*Email* : iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Metalias Tri Syahputri
NPM : 13103514

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Esy
Semester / T A : XIV / 2020/2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan Pembimbing I
	20/5-20	✓	Acc BAB IV-V	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa ybs,

Metalias Tri Syahputri
NPM. 13103514

RIWAYAT HIDUP

Metalias Tri Syahputri lahir pada tanggal 3 mei 1995 di metro, anak ketiga dari tiga bersaudara lahir dari keluarga pasangan bapak Bambang dan Ibu Sri Suprapti.

Pendidikan sekolah dasar peneliti ditempuh di SD (Sekolah Dasar) Negri 1 Nunggal Rejo Kec. Punggur Lampung Tengah selesai pada tahun 2009 , kemudian dilanjutkan di MTS N 1 Batanghari selesai pada tahun 2011 , kemudian melanjutkan di SMA Kartikatama Metro selesai pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Jurai Siwo Metro dengan program studi Ekonomi Islam pada semester I TA. 2014/2015 selesai pada tahun 2017/2018.